



Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 Dalam Rangka Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)

Samuel Indrayana¹⁾, Bagus Ananda Kurniawan²⁾, Anisa Kurniatul Azizah³⁾

Universitas Bhayangkara Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia

indrayana@ubhara.ac.id¹⁾

bagus@ubhara.ac.id²⁾

anisa@ubhara.ac.id³⁾

Abstract

Allocation of Village Funds is a balance of central and regional financial funds received by the Regency/City which in distribution is distributed to each village, namely at least 10% (ten percent). The purpose of this study is to find out the implementation of Mojokerto Regent Regulation Number 27 of 2021 concerning Guidelines for Implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Pungging District, Mojokerto Regency, as well as to find out what factors influence the implementation of the Mojokerto Regent's policy Number 27 of 2021. . This writing describes and knows the problems being studied in this case, namely the evaluation of the Mojokerto Regency Regulation No. 27 of 2015 in the context of managing Village Fund Allocations. This study uses a descriptive qualitative method, which describes the management of Village Fund Allocations in Pungging District, Mojokerto Regency. By using data collection techniques through interviews with informants regarding the implementation of Village Fund Allocations, then comparing it with Mojokerto Regent Regulation Number 27 of 2021 concerning Guidelines for Implementing Village Fund Allocations. Several factors influence the implementation of Village Fund Allocation management in Pungging District, Mojokerto Regency, including internal factors, namely Executors, Mojokerto Regency Regulation No. 27 of 2021, Government Officials and external factors, namely Social, Political and Economic conditions.

Keywords: Policy Implementation, Mojokerto Regency Regulation No. 27 of 2021. Allocation of Village Funds.

Abstrak

Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya dibagikan ke setiap desa yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk



mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 tersebut. Penulisan ini menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam hal ini yakni evaluasi Perbup Mojokerto no 27 Tahun 2015 dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa, kemudian membandingkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto antara lain faktor internal yaitu Pelaksana, Perbup Mojokerto No.27 Tahun 2021, Aparat Pemerintah dan faktor eksternal yaitu kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perbup Mojokerto No.27 Tahun 2021. Alokasi Dana Desa.

PENDAHULUAN

Setelah Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tujuan Alokasi Dana Desa adalah : menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, memajukan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, memajukan pembangunan prasarana pedesaan dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengingatkan supaya pengelolaan dana desa dilakukan secara baik sesuai aturan dan pedoman, terutama di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.terdapat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengubah skema penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal ini dilakukan supaya dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,

Tahun Anggaran 2021 untuk pencegahan COVID-19 dan mengaktifkan kembali Satuan Tugas Desa Tanggap COVID-19.di Kabupaten Mojokerto Dana Desa untuk tahun ini mencapai Rp. 238.562.799.000. Anggaran ini dibagikan secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formulareformulasi perhitungan dana desa 2021, yakni adanya alokasi dasar yang mempertimbangkan klaster jumlah penduduk, dan alokasi kinerja yang merupakan penghargaan bagi desa-desa berkinerja baik dengan pertimbangan beberapa aspek yaitu pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa serta capaian hasil pembangunan desa Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari Perbup Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 di Kecamatan Pungging, Mojokerto, Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Perbup Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 di Kecamatan Pungging, Mojokerto.



METODE

Artikel ini menggunakan metode adalah metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Bodgan & Taylor adalah: "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, berperilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh)". Melalui penerapan metode kualitatif sehingga penulisan ini dapat menggambarkan dan mengetahui suatu permasalahan dalam hal ini yaitu evaluasi Perbup Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa. Subyek penelitian ini adalah Pegawai Kecamatan Pungging. Kepala Desa Tunggalpager dan masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dana desa 2021 harus direncanakan dengan baik. Dana desa ini harus disalurkan untuk pembangunan ekonomi dan keamanan harus berjalan beriringan. Artinya kita perlu merencanakan dengan baik sekarang, untuk keselamatan warga Mojokerto dan untuk pemulihan ekonomi di era pandemi. Kecamatan Pungging sebagai organisasi pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan alokasi dana desa, keberadaan Kantor Kecamatan Pungging sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa. Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Kondisi setelah pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan kebhinekaan, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kesatuan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2021 jumlah desa mandiri yang ada di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan, dari sebelumnya yang berjumlah 12 desa mandiri sekarang menjadi 22 desa mandiri. Untuk desa mandiri, pencarian dana desa untuk desa mandiri akan dilaksanakan 2 tahap, tahap pertama sebesar 60 persen dan tahap 2 sebesar 40 persen. "Untuk Desa mandiri yang 22 Desa tadi, yaitu penyalurannya jadi 2 tahap yang pertama 60 persen, yang ke 2 40 persen jadi tidak melalui 3 tahapan Tercatat alokasi yang diterima Kabupaten Mojokerto untuk tahun ini mencapai Rp. 238.562.799.000. Anggaran tersebut terbagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Nominal dana desa yang paling sedikit diterima adalah Rp 610.844.000 dan paling banyak Rp 1.273.107.000. Alokasi kinerja ini pun telah berdasar pada penilaian yang dilakukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT. Penilaian tersebut menjabarkan terdapat 30 (tiga puluh) desa yang mendapat alokasi kinerja, sehingga desa tersebut diberi alokasi kinerja sebesar Rp 288.000.000.

Kecamatan Pungging sebagai organisasi pemerintah daerah mempunyai tugas mengawasi dan membina pengelolaan Alokasi Dana Desa, keberadaan Kantor Kecamatan Pungging sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan khususnya dalam pengelolaan alokasi dana Desa. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Alur Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging

Pembangunan desa di Indonesia hingga saat ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan desa salah

satunya melalui dana desa yang diberikan kepada setiap desa. Dalam pengelolaan dana desa membutuhkan berbagai data terkait kependudukan, kelembagaan, dan karakteristik spesifik desa dalam pengelolaan dana guna menunjang proses perencanaan pembangunan desa.

- a) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Tim Pelaksana Desa, BPD, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa seperti PKK, RT/RW, Karang Taruna. Dengan difasilitasi Camat melakukan Musrenbangdes guna membahas usulan atau masukan tentang Rencana Kegiatan Pembangunan di tingkat desa
- b) Tim Desa yang bertugas menyusun jaring aspirasi, usulan maupun masukan tentang rencana kegiatan pembangunan disebut dengan Tim Sebelas yang beranggotakan sebelas orang

Hasil Musyawarah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

- 1) Program-program yang dibiayai dalam APBDesa Tahun Bersangkutan.
- 2) Program yang tidak dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan dan menjadi usulan ke Tingkat Kabupaten melalui Musrenbangcam Tingkat Kecamatan.
- 3) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan. Tim Pelaksana Desa mengirimkan pengajuan RPD kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan yang ditujukan kepada DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) lewat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.

Pencairan Dana dilakukan dalam Dua Tahap yaitu Tahap I Sebesar 50% diberikan pada bulan April dan Tahap II Sebesar 50% diberikan pada bulan Agustus.

Mekanisme pelaporan pelaksanaan ADD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Kabupaten sebagai berikut :

- a) Tim pelaksana desa menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, paling lambat tanggal 8 setiap bulan.
- b) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya setiap bulan termasuk perkembangan dan dana yang telah disalurkan, kepada Bupati khususnya Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Kepala Desa selaku pengelola Alokasi Dana Desa tidak bisa melakukan korupsi dikarenakan penggunaan Alokasi Dana Desa sudah diatur berdasarkan besaran jumlah yang dianggarka di setiap sektor sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Bupati bersama DPRD sehingga Kepala Desa dalam hal ini tidak bisa menentukan semauanya sendiri besaran jumlah alokasi dana desa yang dianggarkan sehingga meminimalisir terjadinya tindakan korupsi, dengan adanya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjadikan pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi lebih tertata dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga ke pertanggungjawaban ADD, setiap tahun Kepala Desa bersama Tim Pendamping Kecamatan melakukan evaluasi yang hasilnya akan dilaporkan ke Bupati yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembaharuan undang-undang, di Kabupaten Mojokerto sendiri sudah tercatat beberapa kali terjadi pembaharuan undang-undang dari tahun 2015 hingga sekarang. Pembaruan undang-undang merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah



untuk kedepannya menjadi lebih baik dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk pembangunan Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan mengenai Evaluasi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pungging, dimana pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pungging, sudah ditetapkan pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021. Pelaksanaan Evaluasi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 khususnya di bidang Alokasi Dana Desa ini sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, Evaluasi digunakan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari Perbup Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 di Kecamatan Pungging, Mojokerto yaitu adanya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjadikan pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi lebih tertata dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga ke pertanggungjawaban ADD, di Kabupaten Mojokerto sendiri sudah tercatat beberapa kali terjadi pembaharuan undang-undang dari tahun 2015 hingga sekarang. Adanya perubahan dalam peraturan Bupati tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

SARAN

Pemerintah Kecamatan yakni Tim Pendamping Kecamatan selaku pembina dan pengawas dibidang pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan mampu mengevaluasi dan lebih peka dan tanggap dalam memahami kebutuhan yang diperlukan Desa untuk maju dan berkembang serta membantu Pemerintah Desa dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan pembangunan misalnya dengan memberikan masukan maupun arahan serta mengawasi penggunaan dana tujuan kebijakan alokasi dana desa dengan berlandaskan asas adil dan merata. Masyarakat harus mendukung apa yang menjadi program Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, D Riant. 2006. Kebijakan Publik, Untuk Negara-Negara Berkembang. PT. Elex Media Komputindo.
- Moleong, Lexy J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda



Karya

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik : Teori, Proses Dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar kebijakan publik. Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. Evaluasi Kritis. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Undang-Undang

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Internet:

<https://mojokertokab.bps.go.id> diakses pada 2 Juni 2020

<http://fajar3604100031tep.blogspot.co.id> diakses pada 8 Februari 2020

<http://mojokertokab.go.id>, diakses tanggal 20 Oktober 2019

<http://pramudyarum.wordpress.com/2016/05/26/> diakses pada 7 Februari 2020

https://mojokertokab.go.id/detail_berita/bupati-mojokerto-hadiri-pembukaan-pendampingan-dana-desa-tahun-2021 diposting oleh Diskominfo - Informatika rabu, 13-01-2021 jam 18:57 wib

https://mojokertokab.go.id/detail_berita/pemkab-mojokerto-gelar-sosialisasi-bantuan-keuangan-desa-tahun-2022 diposting oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto pada Jumat, 25-02-2022 17:12

https://mojokertokab.go.id/detail_berita/bupati-mojokerto-hadiri-pembukaan-pendampingan-dana-desa-tahun-2021 diposting oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto pada Rabu, 13-01-2021 18:57